

BAB III

ANALISIS *HUMAN SECURITY* DALAM PERMASALAHAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG KEMBALI (RETURNEE) DI PERBATASAN KALIMANTAN UTARA DAN SARAWAK

Pada Bab III ini akan membahas mengenai bagaimana Penerapan *Human Security* dalam Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal di Perbatasan Kalimantan Utara dan Sarawak. Dalam hal ini peran pemerintahan daerah Kalimantan Utara (Kaltara) sangat penting untuk bisa mewujudkan dan memberikan keamanan bagi masyarakat yang ada di kawasan perbatasan. Dengan menerapkan *Human Security* ini peran pemerintah Kaltara diharapkan mampu melaksanakan tugasnya untuk menjaga keamanan masyarakat khususnya untuk TKI ilegal, agar tetap aman dan damai. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dari ketujuh aspek yang terdapat dalam *Human Security*, skripsi ini akan fokus pada dua aspek yaitu *Economic Security* dan *Personal Security*.

Adapun pembahasan dalam bab ini akan terbagi menjadi tiga sub bab. Pada bagian *Pertama*, akan membahas *Economic Security* dan TKI di Kaltara. *Kedua*, akan membahas *Personal Security* dan TKI di Kaltara, dan *Ketiga*, akan membahas Penerapan *Human Security* oleh pemerintah Kaltara terkait penanganan TKI Ilegal.

3.1 ECONOMIC SECURITY DAN TKI DI KALTARA

Pada dasarnya keamanan ekonomi atau *Economic Security* merupakan akses untuk mendapatkan sumber daya, keuangan dan pasar menjadi elemen penting bagi keberlangsungan hidup dan kekuatan suatu negara. Lebih lanjut upaya untuk memenuhi kebutuhan terkait dalam bidang ekonomi merupakan hal yang cukup

signifikan bagi individu maupun kelompok. Maka dari itu, tindakan tersebut dapat terealisasi melalui pengaruh globalisasi maupun teknologi akan menghasilkan pola-pola hubungan ekonomi yang beragam (UNDP, 1994, hal. 3).

Permintaan TKI untuk bekerja di luar negeri dipengaruhi oleh faktor dalam negeri sendiri, seperti faktor pertumbuhan ekonomi yang meningkat, lapangan kerja yang sangat terbatas, sumber pendapatan yang tidak memadai dan faktor pengambilan tenaga kerja yang belum tersalurkan seluruhnya. Sedangkan faktor dari luar negeri adalah mencari pengalaman yang motif utamanya untuk mendapatkan upah yang lebih baik, sehingga dapat mensejahterakan keluarganya (ILO, 2004, hal. 5).

Perkembangan ekonomi yang menimbulkan kompetisi pekerjaan yang berkualitas. Kondisi ini menyebabkan terjadinya banyaknya tenaga kerja terutama di negara-negara berkembang yang tidak mampu bersaing pada tingkat pasar yang lebih kompetitif. Pada skala regional banyaknya tenaga kerja ini dapat menjadi ancaman terjadinya instabilitas pada bidang ekonomi (ILO, T.tn).

Perkembangan ini dapat memberikan ancaman bagi negara, masyarakat dan individu untuk mengakses atau memperoleh sumber daya ekonominya. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya (UNDP, 1994, hal. 4). Salah satunya adalah melalui penyediaan lapangan kerja yang luas khususnya bagi TKI ilegal, sebab TKI merupakan bagian dari masyarakat sehingga berhak atas *Economic Security*.

Pada skripsi ini, secara khusus membahas *Economic Security* di Kaltara, utamanya di Kabupaten Nunukan, Pemerintahan Daerah memiliki kewajiban memberikan pekerjaan bagi TKI yang dideportasi dari Malaysia. Pemerintah

memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakatnya. Sehingga pemerintah Kaltara memberi kesempatan bagi TKI yang telah dideportasi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru.

Karena peran pemerintahan sangat penting untuk bisa menjamin kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Untuk itu, dengan membuka lapangan pekerjaan yang mempunyai kuota yang cukup. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 2 bagi TKI yang telah mendapatkan pekerjaan dari Pemerintah, akan segera dipekerjakan, sedangkan bagi TKI yang belum mendapatkan pekerjaan akan dipulangkan ke kota asal (Marto, 2017, hal. 27).

Keamanan ekonomi atau *Economic Security* membutuhkan peran dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang ekonomi dalam artian mampu membuka lapangan pekerjaan. Akan tetapi, seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, yaitu pada bab 2 menyatakan bahwa tingkat pengangguran di Kaltara belum dapat terselesaikan dengan baik, meskipun telah ada usaha dari Pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan bagi TKI. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kuota untuk bekerja dan wilayah yang tidak mencukupi, sehingga membuat orang harus bekerja di luar negeri dan menjadi TKI dengan memilih jalur yang ilegal, dikarenakan tidak memerlukan latar belakang pendidikan (Pemprov, 2017, hal. 29). Hal ini menunjukkan bahwa *Economic Security* belum tercapai atau belum terpenuhi, karena masih banyak terjadi tingkat pengangguran yang terjadi pada tahun 2015 sampai 2017.

Tingginya tingkat pengangguran tersebut dikarenakan tidak adanya akses untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Secara *Economic Security* bagi TKI ilegal

yang sudah dipulangkan ini lebih terancam, karena persaingan untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan yang rendah yang membuat TKI ilegal kalah saing dengan yang pendidikan tinggi. Dengan hal ini, mendorong sebagian TKI ilegal mengadu nasib di luar negeri (Pemprov, 2017, hal. 30).

Dengan ini, sebetulnya pemerintahan sudah memiliki solusi bagi TKI ilegal yang tidak mendapatkan pekerjaan setelah dipulangkan, yaitu dengan membuka UKM Centra Kabupaten Nunukan bagi tenaga kerja. Sehingga tenaga kerja mendapatkan penghasilan untuk kehidupannya. Dengan membuka UKM Centre Kabupaten Nunukan dengan memasarkan kerajinan tangan lokal, khususnya produk kerajinan tangan Suku Dayak seperti “sawung” atau topi hiasan dinding, bakul tempat nasi, tikar yang terbuat dari rotan dalam hal ini disampaikan dari staf Disna Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan (Bappeda, Personal Communication, 2017).

Kemudian terdapat juga usaha pembuatan kerajinan dari rotan yang dapat memberikan peluang bagi tenaga kerja yang belum dapat pekerjaan, dikarenakan persaingan seperti memasukkan lamaran pekerjaan dari kalangan sarjana yang memiliki pendidikan yang tinggi yang membuat kalahnya persaingan bagi TKI ilegal (Bappeda, Personal Communication, 2017).

Dengan adanya UKM Centre Kabupaten Nunukan yang memfasilitasi para mantan TKI ilegal yang telah dipulangkan untuk berkarya, maka membantu perekonomian mereka dan memberikan mereka sumber mata pencarian. Sehingga usaha pemerintah yang mendirikan UKM ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjamin *Economic Security* masyarakat.

Meskipun demikian, terlepas dari usaha melalui UKM Centre Kabupaten Nunukan, masih saja terdapat mantan TKI ilegal yang tidak memiliki pekerjaan. Bagi mereka yang tidak mampu melakukan pekerjaan seperti pekerjaan kerajinan tangan lokal, mereka lebih memilih untuk bekerja di perkebunan dan perusahaan (Bappeda, Personal Communication, 2017).

Dalam hal ini bahwa implementasi dari kerjasama *Sosek Malindo* dalam hal *Economic Security* dapat lihat dari pihak Pemerintah Sarawak, Malaysia yang memberikan bantu dana untuk memberikan kesempatan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang dipulangkan dan transportasi ketika TKI dideportasikan dari Malaysia, selain itu Pemerintah Sarawak ikut berperan dalam membuka UKM yang diadakan oleh Pemerintah Kaltara, agar dapat mengurangi tingkat pengangguran dan dapat memberikan keamanan ekonominya agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan perekonomiannya (Bappeda, Personal Communication, 2017).

Hal inilah yang menjadi tantangan juga bagi Pemerintah untuk bisa menambah kesempatan untuk lapangan pekerjaan sehingga secara *Economic Security* dapat menjamin masyarakat yang masih pengangguran (Bappeda, Personal Communication, 2017).

3.2 PERSONAL SECURITY DAN TKI DI KALTARA

Definisi *Personal Security* menurut UNDP merupakan keamanan yang bertujuan melindungi seseorang dari ancaman, kekerasan fisik baik dari pinak negara, negara lain, sesama individu hingga berkelompok (UNDP, 1994, hal. 2). Secara umum, bahwa keamanan individu adalah status seseorang dalam keadaan aman, kondisi yang terlindungi secara fisik, sosial, pekerjaan. Dengan kata lain

keadaan fisik yang aman terbebas dari ancaman baik kekerasan atau kejahatan. Keamanan individu merupakan kebutuhan untuk bisa melindungi diri dari bahaya yang mengancam seperti di lingkungan sekitarnya (UNDP, 1994, hal. 2).

Kebebasan dan kesejahteraan hidup setiap individu harus mendapatkan perhatian yang lebih, sehingga hak asasi manusia dan kebebasannya dapat berperan lebih signifikan dalam interaksi setiap individu di tingkat nasional dan internasional. Tidak adanya kekerasan terhadap manusia, semua individu mendapatkan hak asasi manusia yang sama sehingga dapat ditafsirkan setiap individu dalam situasi yang aman (Storme, 2009, hal. 3).

Berbagai kasus pelanggaran HAM yang dialami setiap seseorang khususnya TKI ilegal merupakan pelanggaran keamanan manusia. Hal ini berarti bahwa tidak adanya kekerasan terhadap individu karena semua individu memiliki hak yang sama, dapat berinteraksi dengan sesama baik di nasional maupun internasional, dan saling menjaga hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu (Joachim, 2015).

Negara memiliki tanggung jawab untuk bisa memberikan perlindungan bagi masyarakatnya, sistem hukum hak asasi manusia biasanya dilakukan untuk memberikan hak dan kebebasan warga di wilayahnya. Pemerintah Indonesia memiliki hak untuk bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan bagi warganya ataupun bagi TKI yang bekerja di luar negeri (UNDP, 1994, hal. 3).

Selain permasalahan ekonomi terdapat juga permasalahan lain yaitu permasalahan perlindungan bagi personal TKI ilegal. Pemerintah Indonesia khususnya di Kabupaten Nunukan wajib menjaga keamanan warga negaranya sesuai dengan penerapan *Human Security*. Meskipun demikian, masih banyak terjadi ancaman terhadap warga negaranya sendiri. Ini menunjukkan bahwa peran

pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi warga belum tercapai untuk memenuhi aspek dari *Personal Security* (Drs. Suryanata, 2016).

Selain itu, *Personal Security* sendiri merupakan keamanan yang bertujuan untuk melindungi seseorang dari ancaman, kekerasan fisik baik dari pihak negara, negara lain dan sesama individu dan kelompok, hal ini dibuktikan dengan masih lemahnya peran pemerintahan dalam memberikan perlindungan bagi TKI yang ingin bekerja di luar negeri walaupun dengan jalur yang ilegal, seperti dengan adanya kekerasan fisik yang terjadi seperti tahun 2017 (Drs. Suryanata, 2016, hal. 13), Meskipun dengan jalur ilegal bukan berarti tidak mempedulikan keamanan seseorang khususnya TKI ilegal, akan tetapi harus memberikan jaminan untuk keselamatannya dan keamanannya dengan melindungi orang tersebut (Drs. Suryanata, 2016, hal. 40).

Memberikan perlindungan bagi TKI dengan hak asasi manusia akan menjadi peran penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk bisa menjaga TKI yang dideportasikan. Hal ini menjadi sangat penting karena merupakan penanganan pemerintahan untuk mengatasi permasalahan diperbatasan termasuk TKI yang dideportasikan dari Malaysia. Sebagian TKI memasuki wilayah Malaysia secara ilegal, situasi yang di mana kesehatan fisik yang menyebabkan semakin buruknya kondisi kesehatan mereka (Calderom, 2012, hal. 3).

Terlepas dari adanya aturan tentang perlindungan terhadap TKI, baik yang legal dan ilegal, serta kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun masih terdapat ancaman bagi perlindungan personal TKI. Salah satunya adalah kasus kekerasan fisik yang terjadi pada tahun 2017. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para pihak Bappeda yang menangani TKI ilegal tersebut,

masih terdapat kekerasan fisik yang dialami pada saat pemulangan dari Malaysia ke Indonesia.

Telah dijelaskan pada bab 2 bahwa masih ada beberapa oknum yang melakukan kekerasan kepada TKI ilegal pada tahun lalu, di mana TKI tersebut diperlakukan tidak layak, yang membuat *Personal Security* tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Terdapat salah satu studi kasus dari beberapa permasalahan perlindungan bagi personal TKI yang ilegal. Yaitu, saat pemulangan TKI dari Malaysia ke Indonesia, terdapat sebagian TKI ilegal yang merasa kurang baik dalam segi kesehatannya dan meminta untuk dapat diberikan pengobatan. Akan tetapi, oknum aparat yang bertugas telah diketahui oleh pihak Pemerintah Daerah Kaltara bahwa ada dari aparat melakukan kekerasan fisik terhadap TKI ilegal. Oleh karena itu, pihak Pemerintah Daerah langsung melakukan pemecatan secara tidak terhormat kepada aparat tersebut. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa Pemerintah tidak hanya tinggal diam dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi pemerintah juga melaksanakan kewajibannya dengan baik untuk memberikan perlindungan dengan memberikan pengobatan gratis bagi TKI ilegal tersebut (Bappeda, *Personal Communication*, 2017).

Sehingga dari studi kasus tersebut, dapat menegaskan bahwa ancaman *Personal Security* datangnya dari pihak aparat sendiri (Bappeda, 2017).

Perlindungan hukum terhadap TKI telah dilakukan dengan berbagai upaya oleh Pemerintah Indonesia, di antaranya adalah menyiapkan perangkat hukum dalam negeri dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Selain itu, terdapat upaya pemerintah melalui perwakilan Indonesia di Malaysia untuk melakukan

penyelesaian secara langsung dengan para pengguna jasa TKI di Malaysia, serta adanya upaya hukum oleh pemerintah Indonesia melalui pemerintah Malaysia. Meskipun demikian, perlindungan TKI di Malaysia, khususnya di sektor informal belum dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan belum adanya asuransi lokal di Malaysia untuk menjamin keselamatan dari para TKI tersebut (Husni, 2014, hal. 118).

Memandang hal tersebut bahwa implementasi dari kerjasama *Sosek Malindo* dalam hal *Personal Security* dapat lihat dari pihak Pemerintah Sarawak, Malaysia yang memberikan bantu untuk fasilitas pengobatan bagi tenaga kerja yang kesehataannya kurang baik selama dipenampungan di kawasan perbatasan, dan disisi lain juga Pemerintah Sarawak memberikan jaminan untuk keselamatan para tenaga kerja yang dipulangkan, hal ini untuk bisa menghindari terjadinya kekerasan yang pernah terjadi kepada TKI yang dideportasi. Sesuai dengan perjanjian yang dibuat untuk bisa menjaga dan melindungi TKI yang dipulangkan, hal ini dapat dilihat bahwa peran Pemerintah Sarawak-Malaysia telah menjalankan tugasnya sesuai perjanjian dalam kerjasama *Sosek Malindo*, untuk bisa mengatasi permasalahan TKI yang dideportasikan (Bappeda, Personal Communication, 2017).

3.3 PENERAPAN *HUMAN SECURITY* OLEH PEMERINTAH

KALTARA DALAM HAL TKI YANG KEMBALI (RETURNEE)

Berbicara mengenai penerapan *Human Security* dalam menangani Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kembali (Returnee) di Kalimantan Utara (Kaltara) sudah dalam proses perbaikan untuk bisa memenuhi 2 aspek yaitu *Economic Security* dan *Personal Security*. Terkait dalam hal ekonomi, saat ini Kaltara dalam proses peningkatan stabilitas ekonomi untuk TKI ilegal.

Sementara itu, terkait personal TKI ilegal bahwa pemerintah belum maksimal dalam memberikan perlindungan bagi TKI ilegal. Terlihat dari pembahasan sebelumnya, masih sebagian dari oknum pemerintah yang melakukan kekerasan fisik terhadap TKI ilegal ketika dideportasi ke Indonesia, yang mana hal ini merupakan ketidakadilan bagi TKI ilegal tersebut (Gostin, 2014, hal. 243).

Peran pemerintah sangat penting untuk bisa kembali fokus membuat kebijakan untuk memberikan perlindungan bagi TKI ilegal walaupun sudah ada dalam kerja sama yaitu kerja sama sosial-ekonomi Malaysia dan Indonesia, akan tetapi peran pemerintah Indonesia kurang dalam hal-hal pengawasan dengan maksimal (Gostin, 2014, hal. 245).

Hal ini bisa dibuktikan bahwa pemerintah Kaltara masih belum bisa memenuhi persyaratan untuk bisa menjalankan atau menerapkan *Human Security*. Konsep dari *Economic Security* dan *Personal Security* sendiri tidak berjalan sesuai dengan perjanjian antara Pemerintah Kaltara maupun Pemerintah Serawak, Malaysia. Ini menyebabkan penerapan *Human Security* belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal (Drs. Suryanata, 2016, hal. 60).

Pemerintah sepakat untuk membuat kawasan perbatasan yang aman dan damai, serta menjaga keamanan manusia. Tetapi hal ini tidak berjalan seperti idealnya konsep *Human Security*, bahwa *Human Security* muncul dengan maksud lebih dari sekedar keamanan negara, yaitu dalam mengupayakan memberikan perhatian lebih untuk masyarakat yang sedang mengalami ketidakamanan dalam suatu negara, seperti kejahatan, kekerasan dan lain-lainnya (Drs. Suryanata, 2016, hal. 60).

Mewujudkan *Economic Security* dan *Personal Security* di kawasan perbatasan menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintah Kaltara, mengingat begitu banyaknya kasus yang terjadi. Sejumlah usaha dilakukan pemerintah untuk mewujudkan Kaltara yang aman dan damai.

Konsep keamanan Personal sebagai aspek dari *Human Security* merupakan perlindungan bagi setiap orang untuk bisa mendapatkan hak mereka untuk terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia melalui kekerasan atau kejahatan, seperti kejahatan terhadap TKI ilegal (Haba, 2006, hal. 60). Akibat beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab, banyak TKI yang ditipu dan akhirnya memilih untuk menjadi TKI ilegal. Sehingga ketika terjadi kekerasan kepada mereka, sulit untuk mendapatkan perlindungan karena mereka tidak memiliki surat resmi dari pihak pemerintah (Kemenkopmk, 2016, hal. 1-2).

Sementara itu, konsep keamanan Ekonomi dalam *Human Security* merupakan konsep dasar yang dapat mempengaruhi perekonomian yang kurang stabil dan munculnya permasalahan, seperti kurangnya akses pendidikan, pembangunan yang tidak merata dan jumlah pengangguran cukup tinggi, yang mengakibatkan krisis ekonomi di daerahnya (Mafruhah, 2016, hal. 3-4)

Permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas menyebabkan keamanan ekonomi masyarakat belum terpenuhi sehingga membuat masyarakat akhirnya memilih menjadi TKI ilegal. Oleh karena itu, peran pemerintah dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat mempermudah masyarakat mendapatkan pekerjaan di dalam negeri saja, sehingga tidak mengancam *Human Security* (Pongtuluran, 2013, hal. 5).

Selain itu, permasalahan TKI ilegal ini juga diakibatkan karena pemerintahan belum maksimal atau belum tercapainya perjanjian yang telah di buat bersama yang di dalam perjanjian tersebut yang tertulis di *Sosek Malindo*:

4.1.1.3. TENAGA KERJA

a. Terdapat / Terindikasi banyak Warga Negara Indonesia menggunakan paspor / passport umum / pelawat bekerja di Malaysia (Sabah dan Sarawak) dengan identitas / identiti yang berbeda / berbeza telah disepakati / dipersetujui. "memberikan jamin pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia" dan menjamin hak-hak TKI, diperoleh dengan baik. Pertama, Persetujuan untuk membuatkan Identitas khusus para TKI, agar dapat beraktivitas dengan baik tanpa takut di tangkap kepolisian diraja, karena PASPORT TKI dipegang oleh majikan. Kedua, persetujuan untuk mekanisme penerbitan akte nikah TKI Non-Muslim. Ketiga, persetujuan untuk pelayanan Pasien kedua negara untuk berobat di ke dua negara. Dan keempat, Persetujuan untuk mekanisme Distribusi soal ujian untuk anak TKI"

SARAN / SYOR:

Pihak KALTARA menginformasikan / memaklumkan telah menggunakan sistem biometric. Dengan itu, masalah ini telah selesai.

RAHASIA/RAHSIA

Keputusan Sidang Ke 22 (3):

Disepakati / Disetujui perihal Saran / Syor diatas dan di gugurkan pada Tim Teknik yang akan Datang (Agreement, 2017, hal. 4-5).

Seperti perekonomian yang tidak jauh dari masalah pertumbuhan perekonomian yang masih tengah berjuang untuk bisa meningkatkan lapangan pekerjaan agar para TKI tidak harus pergi keluar negeri. Semakin meningkatnya tingkat pengangguran semakin sulit untuk bisa berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja (ILO, 2015, hal. 55).

Selain itu, bukan hanya permasalahan ekonomi, terdapat juga permasalahan lain, yaitu seperti permasalahan perlindungan bagi TKI ilegal. Dalam hal ini, Pemerintah Kaltara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan warga negaranya, di mana Pemerintahan telah menerapkan konsep dari *Human Security* untuk menjaga keamanan warganya. Akan tetapi masih ada ancaman kekerasan

fisik yang didapatkan oleh TKI ilegal. Ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi TKI belum tercapai untuk memenuhi aspek dari *Personal Security* (Calderom, 2012, hal. 5-7).

Dengan demikian *Human Security* menjadi isu yang krusial karena masih banyak warga negara di dunia yang selalu mendapatkan ancaman setiap harinya. Sama halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Nunukan, Kaltara, masih banyak ancaman bagi warganya, seperti krisis ekonomi, lingkungan, pengungsi, penindasan, penyakit, kemiskinan dan lain-lain. Oleh karena itu, peran pemerintah Kaltara memiliki kewajiban agar mampu menghilangkan ancaman tersebut dengan memaksimalkan penerapan *Human Security* melalui dua aspek, yaitu, *Economic Security* dan *Personal Security* agar ke depannya tidak ada lagi permasalahan seperti ancaman keamanan ekonomi dan keamanan individu.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa untuk *Economic Security* dan *Personal Security* masih membutuhkan peran dari Pemerintah baik, Pemerintah Kaltara dengan Pemerintah Serawak, Malaysia. Dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup luas sehingga tidak ada lagi ancaman baik dari Pemerintah sendiri ataupun bagi masyarakat seperti TKI ilegal.

Selain itu untuk permasalahan *Personal Security* pemerintah sudah menjalankan kewajiban, meskipun masih ada kekerasan yang terjadi Pemerintah tidak hanya tinggal diam dengan kejadian yang dilakukan oleh aparat tersebut. Karena TKI ilegal memiliki hak asasi manusia yang dengan ini sudah tertera di UU PPTKILN (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri) sebagai

tanggapan permasalahan dari penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, sehingga *Economic Security* dan *Personal Security* dapat terpenuhi.